Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
5 (3) 2025, Page: 24982-24986

Perdagangan Orang di Era Digitalisasi Ekonomi Global: Strategi Hukum Internasional dan Tantangan Kriminologi (*Human Trafficking in the Era of Global Economic Digitalization: International Legal Strategies and Criminological Challenges*)

Rudi Haryanto[1], Ani Purwati[2]
[1]Mahasiswa Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Sahid
[2]Dosen Pembimbing di Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Sahid
Corresponding Author: Rudi Haryanto, **e-mail**: kipascendrawasih@gmail.com

Published: September , 2025

ABSTRAK

Seiring perkembangan globalisasi telah menimbulkan dampak negatif berupa munculnya berbagai bentuk kejahatan khususnya kejahatan lintas negara (transnasional). Salah satu bentuk kejahatan lintas negara yang aktual dan melanggar hak asasi manusia adalah tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Fenomena atau tantangan kriminologi tindak pidana perdagangan orang (TPPO) saat ini semakin kompleks seiring dengan perkembangan teknologi digital, dimana pelaku memanfaatkan media sosial, platform online, dan teknologi digital lainnya untuk merekrut, mengangkut, menampung, mengirimkan atau memindahkan korban, sehingga tindak pidana perdagangan orang (TPPO) semakin meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi serta bersifat antarnegara yang menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa dan negara.

Dalam perspektif ekonomi global, tindak pidana perdagangan orang (TPPO) mengacu pada aktivitas pedagangan orang khususnya perempuan dan anak yang bergerak melintasi batas negara, dimana pelaku mendapatkan keuntungan ekonomi dari praktik pedagangan orang tersebut. Melihat kondisi tersebut, maka dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) perlu strategi hukum internasional serta kerjasama internasional. Dalam hal ini, pengembangan hukum internasional dan organisasi internasional seperti Interpol menjadi bagian dari upaya bersama untuk menegakkan hukum tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di tingkat global. Implementasi strategi hukum internasional sebagai alat penting dalam hubungan kerjasama internasional untuk mencegah, menindak dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Kata Kunci: TPPO, Digitalisasi, Hukum Internasional, Ekonomi Global, Kerjasama Internasional.

ABSTRACT

Along with the development of globalization, it has had a negative impact in the form of the emergence of various forms of crime, especially transnational crime. One form of transnational crime that is actual and violates human rights is the crime of human trafficking. The phenomenon or challenge of criminology of the crime of human trafficking is currently increasingly complex along with the development of digital technology, where perpetrators utilize social media, online platforms, and other digital technologies to recruit, transport, harbor, send or move victims, so that the crime of human trafficking is increasingly widespread in the form of organized crime networks and is transnational in nature which is a threat to society, the nation and the state.

From a global economic perspective, human trafficking refers to the activity of trafficking in persons, particularly women and children, across national borders, where the perpetrators profit economically from the practice. Given these conditions, combating the crime of human trafficking requires an international legal strategy and international cooperation. In this regard, the development of international law and international organizations such as Interpol are part of a joint effort to enforce the law on human trafficking at the global level. The implementation of an international legal strategy is an important tool in international cooperation to prevent, prosecute, and overcome the crime of human trafficking.

Keywords: *Human Trafficking; Digitalization; International Law; Global Economy; International Cooperation*

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang, yang meliputi perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

Seiring perkembangan teknologi digital menyebabkan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) semakin kompleks karena teknologi memungkinkan pelaku tindak pidana perdagangan orang (TPPO) untuk beroperasi dengan memanfaatkan media sosial, platform online, dan teknologi digital lainnya untuk merekrut, mengangkut, menampung, mengirimkan atau memindahkan korban, baik di dalam maupun antar negara, sehingga tindak pidana perdagangan orang (TPPO) semakin meningkat.

Indonesia sangat rentan terhadap berbagai bentuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO), sehingga pemerintah membuat berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Peraturan Presiden nomor 19 tahun 2023 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Namun faktanya, tantangan kriminologi tindak pidana perdagangan orang (TPPO) saat ini memiliki jaringan internasional serta memanfaatkan teknologi digital. Oleh karena itu, perlu strategi hukum internasional dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di era digitalisasi ekonomi global.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian menggunakan pendekatan deskriptif (Sugiyono, 2022). analitis untuk mendalami tentang perdagangan orang di era digitalisasi ekonomi global. Pendekatan deskriptif analitis ini digunakan untuk menggali informasi yang mendalam mengenai jenis, tantangan, regulasi hukum dan strategi hukum internasional dan tantangan kriminologi dalam penanganan perdagangan orang di era digitalisasi ekonomi global. Kemudian metode pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi analisis dokumen berupa Undang-undang atau peraturan yang terkait tindak pidana perdagangan orang (TPPO), studi literatur yang mencakup buku-buku, jurnal dan artikel tentang tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Selain itu, penulis juga menggunakan metode yuridis normatif/empiris /komparatif.

1. Yuridis Normatif. Penulis menggunakan beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesi khususnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Contoh peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
2. Yuridis Empiris. Penulis melakukan identifikasi dan analisis terhadap penerapan hukum dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Contoh penerapan hukum berupa penindakan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang (TPPO) serta melakukan perlindungan dan pemulangan terhadap korban.
3. Yuridis Komparatif. Penulis melakukan perbandingan atau membandingkan sistem hukum dari berbagai negara dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), dimana sistem hukum mengacu pada prinsip-prinsip yang diatur dalam Konvensi PBB tentang Kejahatan Transnasional Terorganisir (UNTOC) dan Protokol Palermo yang memberikan definisi TPPO dan kerangka kerja untuk penanganannya termasuk perlindungan korban dan kerja sama internasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perkembangan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Era Digitalisasi Ekonomi Global

Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) saat ini telah menunjukan peningkatan yang sangat signifikan, dimana sepanjang tahun 2021 telah terjadi tindak pidana perdagangan orang sebanyak 122 kasus dan yang dapat diselesaikan sebanyak 51 kasus dengan jumlah korban sebanyak 298 orang dan pelaku sebanyak 165 orang, kemudian tahun 2022 sebanyak 145 kasus dan yang dapat diselesaikan sebanyak 66 kasus dengan jumlah korban sebanyak 668 orang dan pelaku sebanyak 172 orang, sedangkan tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 577% menjadi sebanyak 982 kasus dan yang dapat diselesaikan sebanyak 290 kasus dengan jumlah korban sebanyak 3.208 orang dan pelaku sebanyak 1.361 orang (Novia Andriani, 2024) .

Berdasarkan hal tersebut, bahwa tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Indonesia saat ini semakin meningkat, baik jumlah kasus, korban maupun pelaku tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Oleh karena itu, pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) harus dapat dilaksanakan secara terarah, sistematis, komprehensif, terpadu, efektif dan efisien dengan melaksanakan kegiatan preemtif, preventif dan penegakan hukum.

2. Strategi Hukum Internasional Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Era Digitalisasi Ekonomi Global

Hukum merupakan pondasi utama dalam suatu negara hukum, menjadi landasan yang kokoh dalam memastikan keadilan, ketertiban, dan perlindungan hak-hak setiap warga negara (Andi Hamzah, 2005). Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap hukum, baik di tingkat nasional maupun internasional, menjadi kunci utama dalam menangani dan menindak pelaku kejahatan serta dijadikan sebagai dasar atau pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya (Sudarsono, 2017)

Menurut Prof. Dr. Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk dapat tegak atau berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dan telah diatur sebagai pedoman perilakunya dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan manusia. Selain itu, penegakan hukum dapat diartikan sebagai kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan atau kegiatan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur diluar peradilan (Soerjono Soekanto, 2019).

Hukum internasional merupakan sejumlah ketentuan internasional yang menetapkan suatu perbuatan merupakan kejahatan menurut hukum internasional. Sedangkan menurut Sugeng Istanto, hukum internasional adalah kumpulan ketentuan hukum yang berlakunya dipertahankan oleh masyarakat internasional (Sugeng Istanto, 2004). Hukum internasional merupakan bagian dari hukum yang mengatur tingkah laku orang dalam masyarakat yang berlakunya dipertahankan oleh "*external power*" masyarakat yang bersangkutan. Sebagai bagian dari hukum pada umumnya, tujuan hukum internasional adalah menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat tempat berlakunya hukum tersebut (Indien Winarwati, 2021).

Dalam era globalisasi dan digitalisasi, pengertian hukum juga melibatkan dimensi internasional. Kerjasama antarnegara dalam menangani kejahatan lintas batas menjadi suatu kebutuhan. Pengembangan hukum internasional dan organisasi internasional seperti Interpol menjadi bagian dari upaya bersama untuk menegakkan hukum di tingkat global.

Kemudian tindak pidana ekonomi transnasional merupakan kejahatan dibidang ekonomi yang terorganisir dan wilayah operasinya meliputi beberapa negara, yang berdampak kepada kepentingan politik, pemerintahan, sosial budaya dan ekonomi suatu negara dan bersifat global (Arief Amrullah, 2015). Bentuk tindak pidana ekonomi transnasional berupa perdagangan narkoba, pencucian uang, perdagangan manusia, penyelundupan senjata api dan sebagainya. Hukum pidana ekonomi bertujuan untuk menegakkan norma hukum, memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana ekonomi serta menjaga stabilitas dan keadilan dalam sistem perekonomian yang berkelanjutan (Setyo Widagdo,2025).

Strategi hukum internasional merupakan alat penting dalam hubungan internasional yang kompleks dan dinamis. Hukum internasional memiliki peran penting dan strategis dalam mencegah serta menangani tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Indonesia. Instrumen seperti Protokol Palermo telah memberikan kerangka normatif dan operasional yang jelas mengenai definisi, jenis eksploitasi, kewajiban negara, serta prinsip-prinsip perlindungan korban. Dalam hal ini, hukum internasional bukan hanya bersifat deklaratif tetapi juga mendorong pembentukan dan harmonisasi kebijakan yang lebih adaptif dan responsif terhadap kompleksitas tindak pidana perdagangan orang (TPPO) (Antonius PS. Wibowo., 2023).

3. Tantangan Kriminologi Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Era Digitalisasi Ekonomi Global

a. Semakin meningkatnya tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dikarenakan saat ini masih adanya jaringan dan sindikat pelaku tindak pidana perdagangan orang (TPPO), baik nasional maupun internasional. Keberadaan jaringan atau sindikat perdagangan orang menyebabkan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) masih tinggi dan cenderung meningkat.
b. Masyarakat kurang memiliki daya tangkal terhadap bahaya tindak pidana perdagangan orang (TPPO) serta kurang berperan dalam upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Selain itu, masyarakat kurang berpartisipasi secara aktif untuk memberikan laporan kepada pihak kepolisian tentang adanya dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Hal ini terjadi dikarenakan kurang maksimalnya sosialisasi, edukasi, kampanye serta pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat, sehingga masyarakat kurang berperan dan berpartisipasi dalam pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
c. Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) masih tinggi, dimana tahun 2021 telah terjadi tindak pidana perdagangan orang (TPPO) sebanyak 122 kasus dan yang dapat diselesaikan sebanyak 51 kasus dengan jumlah korban sebanyak 298 orang dan pelaku sebanyak 165 orang, kemudian tahun 2022 sebanyak 145 kasus dan yang dapat diselesaikan sebanyak 66 kasus dengan jumlah korban sebanyak 668 orang dan pelaku sebanyak 172 orang, sedangkan tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 577% menjadi sebanyak 982 kasus dan yang dapat diselesaikan sebanyak 290 kasus dengan jumlah korban sebanyak 3.208 orang dan pelaku sebanyak 1.361 orang.
d. Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) saat ini semakin terorganisir dan dan sistematis, sehingga upaya pengungkapan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang (TPPO) cenderung sulit dan membutuhkan strategi yang efektif. Oleh karena itu, perlu adanya strategi dan kerjasama nasional maupun internasional dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
e. Dampak perkembangan teknologi digital menyebabkan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) semakin meningkat, dimana perekrutan dilakukan melalu media digital atau media sosial.

KESIMPULAN

Seiring perkembangan globalisasi telah mendorong munculnya era digitalisasi dan ekonomi global yang memberikan berbagai manfaat dan keuntungan, namun disisi lain era digitalisasi dan ekonomi global menimbulkan dampak negatif berupa munculnya tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Saat ini tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di era digitalisasi dan ekonomi global semakin terorganisir, dimana pelaku memanfaatkan media sosial, platform online, dan teknologi digital lainnya untuk merekrut, mengangkut, menampung, mengirimkan atau memindahkan korban, sehingga tindak pidana perdagangan orang (TPPO) semakin meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi serta bersifat antar negara yang menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa dan negara.

Melihat kondisi tersebut, maka dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) perlu strategi hukum internasional serta kerjasama internasional. Dalam hal ini, pengembangan hukum internasional dan organisasi internasional seperti Interpol menjadi bagian dari upaya bersama untuk menegakkan hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di tingkat global. Implementasi strategi hukum internasional sebagai alat penting dalam hubungan

kerjasama internasional untuk mencegah, menindak dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Sedangkan saran yang dapat penulis sampaikan adalah perlu adanya sistem informasi berbasis teknologi informasi antar negara yang memiliki hubungan diplomatik sebagai sarana komunikasi dan tukar menukar informasi dalam rangka mencegah dan menangani tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Selain itu, perlu penguatan peran Kementerian Luar Negeri untuk menjalin dan meningkatkan kerjasama internasional dalam upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), termasuk perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) maupun Pekerja Migran Indonesia (PMI).

DAFTAR PUSTAKA

Amrullah, Arief. (2015). *Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi*. Yogyakarta : Citra Media.

Andriani, Novia. Penggunaan Media Elektronik Dalam Perdagangan Manusia Lintas Negara. *Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* Volume. 2 No. 4 Oktober 2024.

Ayupratiwi, Ni Luh Putu Lusi. Peran Hukum Internasional Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Human Trafficking di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* Vol. 10 No. 3 (September, 2022).

Hamzah, Andi. (2005). *Kamus Hukum. Jakarta* : Ghalia Indonesia.

Istanto, Sugeng. (2004). *Hukum Internasional*. Yogyakarta : Universitas Atma Jaya.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2020-2024.

Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2023 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Sinlaloe, Paul. (2024). *Human Trafficking* : Kajian Tindak Pidana Perdagangan Orang. Yogyakarta : Andi Publisher.

Soekanto, Soerjono. (2019). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sudarsono. (2017). *Kamus Hukum. Jakarta* : PT. Rineka Cipta.

Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung : Alfabeta

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengesahan *Protocol To Prevent, Suppress And Punish Trafficking In Persons, Especially Women And Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol Untuk Mencegah, Menindak, Dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan Dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Wibowo, Antonius PS. (2023). Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang : Kajian Hukum Dalam perspektif Nasional dan Internasional. Penerbit : Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.

Widagdo, Setyo. (2025). *Hukum Internasional Dalam Dinamika Hubungan Internasional*. Jakarta : UB Press.

Winarwati, Indien. (2021). *Hukum Internasional. Jakarta* : Scopindo Media Pustaka.